



PUTUSAN

Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Desember 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.MS, tanggal 14 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Desember 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 0092/004/XII/2016



2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Termohon yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dalam usia 23 tahun dan Termohon berstatus Perawan dalam usia 21 tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx selama 3 Tahun,, kemudian pindah ke kediaman baru selama 2 Tahun lebih, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak bernama :
 - xxxxxxxxxxxxxxxx, anak tersebut sekarang dalam asuhan Ibu Kandung (Termohon);
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan April 2022, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - Orang Tua dari pihak Termohon terlalu sering mencampuri urusan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon hingga Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman nya bersama Pemohon, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon tinggal di kediaman nya sendiri dan Termohon beserta Anak pun meninggalkan Pemohon dan tinggal di kediaman Orang Tua Kandun pihak Termohon.
 - Semenjak Pemohon dan Termohon pisah rumah, sejak itulah tidak ada lagi komunikasi yang terjalin antara Pemohon dan Termohon sebagaimana layaknya suami dan istri hingga sekarang selama lebih kurang 1,5 tahun;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga sebagai mana layak nya hubungan suami istri.

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.MS



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxx, atas nama Pemohon, tanggal 04 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Nomor 0092/004/XII/2016 Tanggal 21 Desember 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, Saksi adalah Ayah Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak di asuh oleh Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi Saya tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun sering mendapat cerita dari Pemohon sendiri perihal perselisihan dan pertengkarannya dengan Termohon;;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena orang tua Termohon sering mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, Saksi adalah sepupu Pemohon. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak di asuh oleh Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak 2 tahun yang lalu yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.MS



lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun sering mendapat aduan dari Pemohon perihal perselisihan dan pertengkarannya dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan orangtua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon dipersidangan menyampaikan memiliki penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dari pekerjaannya sebagai petani;

Bahwa Pemohon menyatakan kesanggupannya memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 2.100.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mutah/kenang-kenangan berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus rupiah), serta nafkah anak Pemohon dan Termohon bernama Muhammad Rifaldi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg dan 301 RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg dan 301 RBg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh ketika dinasehati Pemohon dan orangtua Termohon ikut campur dalam urusan rumahtangga;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak menuntut mengenai hak-haknya sebagai akibat perceraian seperti nafkah iddah dan mut'ah, namun hakim karena jabatannya (*ex officio*) berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan mempertimbangkan agar Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak dan nafkah iddah kepada bekas isteri, dan lebih lanjut berdasarkan Pasal 152 dan Pasal 153 ayat 2 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah minimal selama 90 hari (ekuivalen dengan 3 bulan) dari bekas suaminya kecuali apabila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan nafkah iddah, hakim sependapat dengan dalil dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz IV halaman 349

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.MS



yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim sebagai berikut:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بنأحس الزوج
عليها وبسلطنته

Artinya, "Bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya yang menjalani iddah talak raj'i karena bekas isteri tersebut masih dalam tanggungan dan kekuasaan bekas suami;

Menimbang bahwa mengenai pembebanan mut'ah adalah sesuai dengan firman Allah SWT, sebagaimana tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya, "Dan terhadap wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya hendaklah mereka diberikan mut'ah (oleh suaminya) dengan cara-cara yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon bukan disebabkan karena perilaku *nusyuz* kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa kesanggupan Pemohon untuk membayar mutah berupa uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipandang layak karena Pemohon memiliki penghasilan Rp2.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan dari pekerjaannya sebagai petani, oleh karenanya hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), serta kesanggupan Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp2.100.000,00 (dua seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak, hakim memperoleh fakta bila anak Pemohon dan Termohon bernama Muhammad Rifaldi berada dalam asuhan Termohon, sehingga karenanya untuk menjamin masa depan anak tersebut Pemohon harus dibebani untuk membayar nafkah anak kepada Termohon berdasarkan kesanggupan dan kemampuan Pemohon yakni sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian maka ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak, dan hal demikian sejalan dengan dalil syar'i dalam Kitab *Al-Muhadzab* Juz 2 halaman 177 yang kemudian dijadikan sebagai pendapat hakim sebagai berikut

وتجب على الاب نفقة الولد ;

Menimbang, bahwa kejelasan pembebanan biaya nafkah anak adalah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kelangsungan hidup dan masa depan terbaik anak, jangan sampai perceraian antara bapak dan ibu berakibat tidak ada jaminan kehidupan bagi sang anak, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan kemampuan Pemohon perihal besaran nafkah yang harus dibayar oleh Pemohon, maka secara *ex officio* Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah anak bernama Muhammad Rifaldi, setiap bulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak tersebut dewasa, telah berumur 21 tahun atau menikah dengan kenaikan setiap tahunnya 10%;

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai, khususnya perkara cerai talak yang disertai dengan pembebanan tertentu terhadap suami yang ingin mentalak isterinya merupakan perkara yang bersentuhan langsung dengan kepentingan hukum, harkat, dan martabat perempuan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa fakta ditemukan bahwa pembebanan yang dibayarkan kemudian setelah dijatuhkannya talak banyak dijadikan sebagai celah bagi pihak laki-laki untuk mengelak atau menghindari dari kewajibannya membayar biaya-biaya yang telah dihukumkan kepadanya. Dalam konteks ini, pihak perempuan seringkali dirugikan karena pasca pengucapan ikrar talak, pihak perempuan kesulitan menuntut pemenuhan hak-

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya, sekalipun dengan menggunakan mekanisme eksekusi, apalagi eksekusi bukanlah proses yang sederhana dan murah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut tidak selaras dengan semangat untuk mewujudkan keadilan antara laki-laki dan perempuan, menghindari diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, serta meminimalisir hambatan-hambatan yang dihadapi kaum perempuan dalam memperoleh hak-hak hukumnya akibat sistem peradilan yang tidak mencerminkan upaya perlindungan terhadap hak-hak kaum perempuan;

Menimbang, bahwa semangat tersebut telah ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma) yang salah satu konsiderannya adalah kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Perma tersebut menetapkan bahwa dalam mengadili perempuan berhadapan hukum, harus memerhatikan asas-asas yang mencakup: 1) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 2) non diskriminasi; 3) kesetaraan gender; 4) persamaan di depan hukum; 5) keadilan; 6) kemanfaatan; dan 7) kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Perma tersebut juga telah diperkuat dengan hasil rumusan rapat kamar agama yang disahkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA) yang salah satu kaidah atau normanya adalah bahwa Hakim dapat mencantumkan klausula (amar) penghukuman akibat perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lampau (madliyah) agar dibayarkan suami kepada isterinya sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa PERMA dan SEMA tersebut telah menguatkan kehendak selama ini agar mekanisme pelaksanaan putusan cerai dengan pembebanan lebih memerhatikan hak-hak dan akses keadilan bagi perempuan yang selama ini belum terakomodir. Semangat PERMA dan SEMA tersebut merupakan jawaban dari kerumitan dan keraguan praktik selama ini untuk

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan pihak laki-laki menyediakan terlebih dahulu biaya-biaya yang diwajibkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Hakim, dalam hal ini sependapat dengan semangat dalam PERMA dan SEMA tersebut di atas. Namun demikian, mengenai mekanisme atau waktu pembayarannya, Hakim menetapkan bahwa pembayaran wajib dilakukan oleh suami kepada isteri sesaat setelah ia mengucapkan ikrar talak. Mekanisme ini harus dipahami bahwa suami wajib menyiapkan terlebih dahulu biaya-biaya dimaksud sebelum mengucapkan talak dan wajib menyerahkannya seketika setelah ia mengucapkan talak kepada isterinya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa
 - 4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah)
 - 4.2 Mut'ah atau kenang-kenangan berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 4.3 Nafkah untuk seorang anak bernama xxxxxxxxxx sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai masing-masing anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya ;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada Pemohon untuk menyerahkan akibat perceraian sebagaimana dictum angka 4 sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp1105000,00 (satu juta seratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang hakim tunggal oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* oleh Rizki Gusfaroza S.H., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Haristo, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

Rizki Gusfaroza, S.H.

Panitera Pengganti

Haristo, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	960.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	1.105.000,00

(satu juta seratus lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)